

PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENJADIKANNYA LEMBAGA EKSAMINATIF STUDI KOMPARATIF DI DENMARK DAN FINLANDIA

**Tri Mulyani¹, Fahrizal S.Siagian², Najuasah Putra³ Muhammad
Khairul Imam⁴**

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

³ Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan.

E-mail: trimulyani@usm.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan korupsi di Indonesia harus ditangani secara serius oleh sebuah lembaga khusus yang independen dan didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pada penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas berkaitan bagaimana Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Denmark dan Finlandia dan juga, bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Upaya Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Menjadikannya Sebagai Lembaga Eksak. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, pertama, kelembagaan lembaga antikorupsi di Denmark dan Finlandia bersifat independen dan tidak terikat oleh kekuasaan manapun. Kedua, penguatan lembaga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan konsisten, salah satunya dengan menjadikan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga pemeriksa yang independensinya terjaga dengan baik.

Kata Kunci: Eksaminatif; Kedudukan; Korupsi; Penguatan.

ABSTRACT

The problem of corruption in Indonesia must be handled seriously by a special institution that is independent and supported by all components of the nation. In this research, the problems that will be discussed relate to how the Law Enforcement for Eradicating Corruption Crimes in Denmark and Finland is carried out and also, how the Juridical Study of Efforts to Strengthen the Indonesian Corruption Eradication Commission by Making it an Exact Institution. This research also uses normative juridical research methods using library research and processed using descriptive analysis. The results

of this research, first, are that anti-corruption institutions in Denmark and Finland are independent and not bound by any authority. Second, strengthening corruption eradication institutions must be carried out totally and consistently, one of which is by making the corruption eradication commission an audit institution whose independence is well maintained.

Keywords: *Corruption; Examinative; Existence; Strengthening.*

PENDAHULUAN

Studi mengenai isu-isu korupsi tidak hanya relevan untuk negara-negara maju. Namun, juga relevan untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Hal ini karena korupsi berpotensi merugikan semua sektor masyarakat, terlepas dari tingkat perkembangannya. Seringkali, korupsi disertai dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penurunan efisiensi manajerial, krisis ekonomi yang disebabkan oleh perilaku mencari keuntungan secara ilegal, yang mengarah ke masalah sosial lainnya seperti pengangguran, kemiskinan dan kecanduan narkoba.¹

Korupsi merupakan masalah yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Penyakit ini merupakan salah satu aspek yang menghambat bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini dikarenakan penyakit ini tentunya dapat menghambat pembangunan nasional yang menyebabkan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Korupsi adalah tindakan atau praktik penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau sumber daya yang melekat pada seseorang, organisasi, atau pemerintah untuk tujuan di luar kepentingan publik. Hal ini diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal dan tidak etis yang menyebabkan kerugian material dan non-material bagi masyarakat. Hal ini juga merugikan institusi negara. Menurut Max Weber, seorang sosiolog Jerman, korupsi adalah tindakan menggunakan kekuasaan yang sah dengan cara yang salah atau ilegal. Weber menganggap korupsi sebagai pelanggaran etika birokrasi. Sementara itu, Lawrence Lessig, seorang profesor hukum dan aktivis politik, mendeskripsikan korupsi sebagai 'korupsi sistemik'. Lessig menganggap bahwa sistem politik dan ekonomi yang terlalu bergantung pada uang politik dan pengaruh korporasi dapat menciptakan korupsi

¹ Assel Bekenova, "Cross-Country Analysis of the Impact of Corruption and Other Factors on Youth Presence in Parliament," *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2022): 71-87, <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i2.73>.

sistemik yang merusak demokrasi.

Korupsi merupakan momok besar yang berdampak buruk pada berbagai ranah hukum dan kebijakan seperti hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Negara-negara di seluruh dunia telah sepakat bahwa mereka harus memerangi korupsi. Hal ini ditandai dengan ratifikasi yang meluas untuk mencegah dan menghukum para pelaku tindak pidana korupsi.² Upaya pembentukan substansi hukum yang dimaksud oleh Lawrence Meir Friedman untuk memberantas korupsi telah terpenuhi. Namun masih ada dua elemen lain, yaitu struktur dan budaya hukum masyarakat. Akumulasi skandal korupsi di berbagai negara semakin banyak yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan hukum dan kebijakan yang ada.

Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini menimbulkan dampak yang luas terhadap keuangan negara dan menyangkut kepentingan masyarakat dan bangsa. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum lainnya. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini menimbulkan dampak yang luas terhadap keuangan negara dan menyangkut kepentingan masyarakat dan bangsa. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum lainnya. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dan etika yang merugikan masyarakat dan institusi negara dengan memanfaatkan

² Cecily Helfer, Laurence R; Rose, "Flexible Institution Building In The International Anti-Corruption Regime: Proposing A Transnational Asset Recovery Mechanism," *The American Journal of International Law* 117, no. 4 (2023): 559-600, <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32>.

kekuasaan atau sumber daya untuk kepentingan pribadi. Indeks persepsi korupsi internasional tahun 2022 menunjukkan bahwa Denmark menempati urutan pertama dengan Indeks Persepsi Korupsi terbaik dengan skor tertimbang 90 per 100, naik dua tingkat dari tahun 2021. Di peringkat kedua adalah Finlandia dengan skor 87 per 100, turun satu tingkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dengan bobot skor 34 per 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia.

Di Denmark, terdapat sebuah lembaga bernama Ombudsman, yang merupakan lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah dan parlemen yang berpihak pada kepentingan publik dengan tujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Lembaga independen ini berada di luar pemerintahan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk meninjau setiap aspek pelayanan publik tanpa terkecuali dengan bertindak sebagai pengawas dan peniup peluit dan menyelidiki pelayanan publik yang menyalahgunakan wewenang. Ombudsman Denmark, bersama dengan auditor keuangan negara, memerangi korupsi oleh aparatur negara. Lembaga ini tidak akan dapat bekerja dengan baik tanpa adanya iklim penegakan hukum yang sehat. Penegakan hukum terhadap korupsi di Denmark tidak diskriminatif dan tidak tumpul maupun tajam. Upaya ini dapat mencapai hasil yang maksimal jika didukung oleh berbagai aspek, salah satunya adalah budaya hukum masyarakat.³

Studi banding dengan negara-negara lain di dunia, terkait isu-isu anti-korupsi. Sebagai contoh, di Inggris, Serious Fraud Office (SFO) berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi. Peran lembaga ini sebagai penuntut jauh lebih agresif dibandingkan lembaga lain yang menggunakan anggaran relatif kecil.⁴ Di negara tersebut, jaksa dimaksimalkan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, tidak seperti di Indonesia. Lahirnya lembaga khusus antikorupsi di Indonesia dikarenakan

³ Mahmud Mulyadi, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 96–112, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.40>.

⁴ Febby Mutiara Nelson, "In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 8, no. 2 (2022): 122–38, <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292>.

ketidakmampuan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, sehingga dibentuklah lembaga khusus.

Independensi sebuah lembaga diperlukan untuk memaksimalkan penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan korupsi yang telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵ Pembentukan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia sejak orde lama tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum terhadap korupsi selalu diintervensi oleh rezim yang berkuasa, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, di Indonesia penegakan hukum terhadap korupsi tidak berjalan maksimal karena budaya kekeluargaan yang menyebabkan tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat tinggi. Solusi utamanya adalah perlunya lembaga independen yang bebas dari keterikatan kekuasaan politik penguasa.

Institusi pemberantasan korupsi di Indonesia pasca revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak menunjukkan lembaga ini sebagai lembaga yang bebas dari kekuasaan politik. Revisi tersebut tidak memperkuat lembaga ini. Sebaliknya, justru melemahkannya. Ketidakjelasan bunyi antara pasal-pasal di dalamnya menimbulkan masalah multitafsir dan tidak sinkronnya beberapa pasal di dalamnya. Terutama pada pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menjadi tidak relevan jika substansi peraturan tersebut menjelaskan posisi lembaga tersebut sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif untuk dapat menjalankan tugasnya secara independen. Independen berarti bebas dan tidak terikat oleh apapun.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi dan struktur hukum Indonesia, terutama mengenai aturan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konstitusi. Idealnya, KPK berbentuk

⁵ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

lembaga eksaminatif yang kedudukannya sejajar dengan lembaga kekuasaan lainnya. Posisi independen Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Melainkan lembaga yang independen secara profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui upaya menjadikannya sebagai lembaga eksaminasi. Hal ini dinilai mampu menjaga independensi lembaga antirasuah ini dalam menjalankan tugasnya. Sebab, jika lembaga ini terikat dengan kepentingan politik, dapat dipastikan lembaga ini tidak akan menjalankan tugasnya dengan independen.

Penelitian mengenai kewenangan lembaga pemberantasan korupsi seperti yang ditulis oleh Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga dan Rizkisyahbana Yulistyaputri mengenai Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, 2019. Dalam jurnal ini hanya membahas mengenai tinjauan pengaturan KPK mengingat semakin banyaknya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan dan kewenangan KPK.

Selain itu, Ananda Putra Rezeki, Selfi Suriyadinata, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara, Jurnal *Rechtten: Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun secara yuridis kelembagaannya sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa dan negara Indonesia.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menjadikannya sebagai sebuah lembaga. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pertama, Bagaimana Penegakan Hukum

⁶ Selfi Suriyadinata and Ananda Putra Rezeki, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 30–35, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>.

Pemberantasan Korupsi di Denmark dan Finlandia? Kedua, Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Usulan Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Menjadikannya Sebagai Lembaga Eksaminatif?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan deskripsi atau tulisan. Memperoleh data yang diperlukan, tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menghasilkan suatu kajian yuridis yang diuraikan untuk mencapai perolehan kajian preskriptif, yaitu menyusun dan mengajukan pedoman kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh para praktisi dan dogmatik hukum yang bersifat kritis.

Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang ada. Khusus terkait dengan metode komparatif, dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan dan sejarah hukum, serta kedudukan lembaga pemberantasan korupsi di Denmark dan Finlandia yang telah menerapkan mekanisme independensi lembaga antikorupsi. Kajian metode komparatif harus mengungkap persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁷

Selain itu, studi sejarah hukum juga digunakan untuk memperkuat penelitian ini. Perbandingan adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian. Akuisisi data online dari berbagai peraturan dan jurnal hukum ilmiah. Perbandingan materi dapat dilakukan untuk menganalisa penerapan peraturan dan mempelajari bagaimana negara lain mengatasi masalah yang sama. Metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpotensi menghasilkan kesimpulan penelitian yang bersifat deduktif. Mengingat penelitian ini dilakukan berdasarkan keputusan dan pendapat, sebagai eksplorasi realitas dari beberapa peristiwa melalui penggunaan teori-teori yang mempengaruhi analisis kualitatif.⁸

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA, 2022).

⁸ Michael Salter and Julie Mason, "Writing Law Dissertations," 2007, 257, <https://www.dawsonera.com/abstract/9781405898867>.

Teknik pengumpulan data yang disajikan dalam artikel ini mencakup pengumpulan data sekunder dengan menggunakan data yang tersedia. Sumber penelitian yang menggunakan data yang tersedia, seperti dokumen publik dan catatan resmi, memanfaatkan data statistik yang tersedia. Singleton berpendapat bahwa keuntungan menggunakan data yang tersedia adalah penelitian dapat dilakukan pada topik penelitian yang tidak dapat diakses, sehingga mengurangi jumlah peneliti. Moralitas mempengaruhi waktu dan biaya penelitian. Selain itu, data yang dikumpulkan memiliki kualitas tinggi karena biasanya tidak ada bias dari pihak peneliti atau sponsor.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Denmark dan Finlandia

Denmark adalah negara monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer. Selain itu, negara ini memiliki satu pemerintah pusat dan 98 subdivisi administratif yang para pemimpinnya dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Negara ini memiliki pembagian kekuasaan, yang berarti legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kekuasaan masing-masing. Semua lembaga ini berbeda satu sama lain dan bekerja secara independen. Badan legislatif Denmark, yang disebut Folketinget, bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang yang berlaku untuk umum.⁹ Selain itu, badan legislatif memilih dua atau lebih anggotanya untuk menjadi anggota Ombudsman Parlementer di Denmark. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ekonomi dan birokrasi nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga iklim administrasi berjalan dengan baik.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi, Denmark adalah salah satu yang terbaik di dunia. Negara dengan persepsi korupsi tertinggi ini menduduki peringkat pertama pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini sangat transparan dalam penggunaan anggaran dan memiliki kehidupan administratif yang sangat bersih. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara ini bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

⁹ Alina Mungiu-Pippidi, "Becoming Denmark: Historical Designs of Corruption Control," *Social Research* 80, no. 4 (2013): 1259-86, <https://doi.org/10.1353/sor.2013.0060>.

di antara pegawai negeri sipilnya.

Negara ini terkenal dengan keseimbangan sosial, persamaan hak, transparansi birokrasi, tingkat korupsi yang rendah, budaya hukum yang kuat, dan tingkat kesejahteraan sosial yang universal seperti upah minimum yang tinggi bagi para pekerja. Hal ini meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan memastikan tidak ada pengangguran. Karena negara ini stabil, demokratis, aman, dan sejahtera, serta memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah, Denmark dianggap sebagai model negara dengan sistem politik dan ekonomi yang sangat baik. Negara ini menjalankan kehidupan sehari-hari melalui sistem monarki konstitusional yang selalu mengedepankan supremasi hukum. Beberapa elemen, seperti supremasi hukum dan penekanan untuk menciptakan pegawai negeri yang loyal kepada raja, ditunjukkan oleh studi sejarah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Negara juga berkontribusi besar dalam pembentukan sistem dan protokol antikorupsi.

Menurut penelitian sejarah hukum, sistem absolutisme berfungsi dengan baik untuk mengatur kehidupan nasional, dimulai pada tahap perkembangan bangsa pada tahun 1660. Pada awalnya, kondisi ini terutama dikembangkan untuk menghubungkan supremasi dengan kekuasaan monarki absolut. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan raja absolut meminta pegawai negeri yang setia untuk melaksanakan kehendak pemimpin negara. Kebijakan ini jelas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran para pegawai negeri terhadap tujuan dan nilai-nilai luhur negara. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya penegakan hukum di Indonesia, hal ini layak untuk diterapkan.

Upaya-upaya sadar yang dilakukan oleh para penguasa negara untuk membangun sistem administrasi yang dapat diandalkan dan loyal. Oleh karena itu, pemerintahan Denmark secara bertahap beralih ke model birokrasi Weberian, yang sebagian besar mengurangi penggunaan kecurangan, seperti penyuapan, dalam administrasi pada abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-19, model birokrasi Weberian dikaitkan dengan berbagai reformasi hukum yang mengubah kondisi pegawai negeri sipil, serta keinginan kuat Denmark untuk menerapkan dan memastikan undang-undang terkait antikorupsi di bidang politik dan pemerintahan.

Raja Denmark menjadi kepala tempat ibadah yang akhirnya menjadi bagian dari negara. Dengan demikian, reformasi berhasil dan sebuah

peradaban dan budaya religius mulai muncul, yang berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam reformasi ini, negara mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat, yang awalnya merupakan tanggung jawab gereja.

Tujuan dari reformasi Denmark ini adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai kerajaan. Ada undang-undang yang mengatur pekerjaan pegawai negeri, yang memiliki sanksi tegas seperti penjara seumur hidup dan pencabutan jabatan jika mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Tahun 1676 melarang menerima hadiah sebagai hadiah.

Sesuai dengan kebutuhan, peraturan tersebut terus berkembang. Bab VIII KUHP Denmark, atau *Straffeloven* tahun 1866 juncto LBK No. 1034 tanggal 29 Oktober 2009 yang bersejarah pada Pasal 76, mengatur tentang penyalahgunaan wewenang. Menurut pasal ini, jika suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran hak-hak tertentu, tindakan tersebut dilarang jika fakta-fakta yang disajikan dengan jelas menunjukkan bahwa kemungkinan besar jabatan tersebut akan disalahgunakan. Ayat 2 dari Pasal 80 menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dipegangnya harus dipertimbangkan ketika menilai beratnya pelanggaran. Selain itu, pasal ini harus menegaskan kembali apakah pelaku menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial dan pribadi pelaku pelanggaran ini. Memastikan status sosial antara pelaku penyalahgunaan wewenang dengan orang lain yang diprioritaskan dengan imbalan yang berpotensi untuk disuap merupakan salah satu bentuk korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Denmark tahun 1683 dan setelahnya, pemalsuan dokumen dan penggelapan, serta tindak pidana lain yang dianggap melanggar kehormatan yang sah, dilarang oleh standar tugas resmi pejabat negara. Dengan memberdayakan sistem hukum suatu negara, pelanggaran tersebut harus diselesaikan. Menurut teori Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum.

Substansi hukum adalah komponen sistem hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan penting yang digunakan sebagai acuan utama. Substansi hukum meliputi perintah dan larangan, serta kewajiban untuk

mematuhinya. Undang-undang Denmark tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk dalam KUHP negara tersebut. Jika ada undang-undang yang mendukung program kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah, aspek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat muncul.

Denmark adalah pihak dalam sejumlah Konvensi Anti-Korupsi Internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), Konvensi Eropa Bersatu tentang Perlindungan Kepentingan Masyarakat Eropa, Konvensi Pidana Dewan Eropa tentang Korupsi (ETS No. 173), dan Kelompok Negara-negara Melawan Korupsi (GRECO). Sehubungan dengan hal tersebut, negara ini memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur larangan tindak pidana korupsi, yang dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark.

Dalam Bab 27 Pasal 264 KUHP Denmark disebutkan bahwa dalam KUHP Denmark, merupakan faktor yang sangat memberatkan untuk pertimbangan yuridis dalam kasus tertentu jika tindak pidana penyuapan menyebabkan kerugian lain yang signifikan atau menimbulkan risiko tertentu. Penyuapan tentu akan mengarah pada pelanggaran moral atau etika yang ada. Melakukan suatu tindakan dengan memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan jabatannya diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyuapan.

Besaran hukuman terkait tindak pidana penyuapan diatur dalam Pasal 299 KUHP Denmark, yang menjelaskan tentang larangan penyuapan aktif dan pasif dalam berbagai bidang, khususnya bisnis, yang meliputi karyawan dan agen perusahaan. Pasal 299 KUHP Denmark menjelaskan bahwa hukuman denda atau penjara paling lama satu tahun enam bulan dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, seperti yang dijelaskan antara lain dalam Pasal 280 KUHP Denmark.

Pasal 299 Ayat 1 berkaitan dengan masalah modal yang harus dia selesaikan untuk orang lain yang melanggar kewajibannya yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, jika belum dikembalikan sebelum putusan hakim tingkat pertama dijatuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 2, pengembalian aset didasarkan pada metode yang digunakan oleh pemberi hadiah untuk mendapatkan

keuntungan pribadi atau kelompoknya dengan tujuan untuk memfasilitasi tindakan pemberi hadiah yang secara jelas bertentangan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Selain itu, Pasal 122 dan 144 mengatur bagaimana seorang pejabat publik dapat dipromosikan. Hal ini biasanya mencakup pemberian, janji, atau penawaran kepada seseorang yang memegang jabatan publik untuk tujuan tertentu yang melanggar hukum.

Denmark adalah satu-satunya negara yang memasukkan perjanjian UNCAC ke dalam peraturannya untuk memerangi korupsi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, yang juga dikenal sebagai UNCAC, adalah peraturan internasional yang mengatur tindak pidana korupsi dan mencakup berbagai instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang menyebar di seluruh dunia. UNCAC merupakan perjanjian global yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003, dan kemudian diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia, seperti Denmark, Finlandia, dan Indonesia.

Beberapa poin penting yang terkandung dalam UNCAC mengenai tindak pidana korupsi adalah:

1. Memberi dan Menerima Suap dijelaskan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18. Peraturan ini mengatur tentang kebijakan pemberian suap kepada pejabat publik dan penerimaan suap dari pejabat publik.
2. Penyuapan di Sektor Swasta diatur dalam Pasal 21 UNCAC.
3. Pemalsuan Dokumen dalam konteks tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 23.
4. Penggunaan Jabatan untuk keuntungan pribadi dijelaskan dalam Pasal 19 UNCAC. Pasal ini menjelaskan tentang larangan pejabat menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
5. Kerjasama internasional dijelaskan dalam Pasal 43 UNCAC yang mendorong kerjasama antar negara dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Substansi hukum harus didukung oleh elemen struktural hukum, yang terdiri dari institusi penegak hukum yang mengimplementasikan hukum dan peraturan penting, seperti catur penegakan hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Namun, di Denmark, elemen struktural

hukum terdiri dari raja, yang memegang kekuasaan atas penegakan hukum di negara monarki konstitusional.

Raja tidak dapat melakukan apa pun yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi, semua yang dilakukannya harus berdasarkan konstitusi. Hal ini berkaitan dengan fakta sejarah Denmark di mana raja, sebagai kepala negara, secara langsung menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan penipuan, pemalsuan, dan penggelapan di tempat kerjanya. Kecuali jika negara membayar denda, hukumannya adalah kerja paksa seumur hidup. Selain itu, lembaga Ombudsman Parlemitter Denmark, yang bertugas memberantas korupsi, menyatakan bahwa Struktur Hukum bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pegawai negeri dari berbagai penyalahgunaan wewenangnya.

Pengawasan terhadap keuangan negara dan kebijakan nasional harus didukung oleh dasar hukum yang kuat. Inilah yang disebut sebagai "substansi hukum", dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan hukum, yang beberapa di antaranya diatur dalam undang-undang.¹⁰ Sementara itu, Budaya Hukum berkaitan dengan tingkat keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat, menyangkut kesadaran hukum dan moralitas masyarakat. Teori ini jika dikaitkan dengan budaya masyarakat Denmark yang sangat demokratis, iklim politik, ekonomi yang stabil, dan tingkat pelanggaran hukum terutama terkait korupsi sangat rendah di negara tersebut.

Budaya Hukum Denmark adalah masyarakat yang memiliki banyak kepercayaan sosial. Kepercayaan yang dibangun di antara warga negara telah membuat negara ini mendapat peringkat sebagai negara yang paling damai, tertib, dan bebas dari kejahatan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa menentukan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Nilai-nilai kepercayaan dalam masyarakat telah tertanam dalam budaya masyarakat sejak berdirinya negara ini. Di negara ini semua kebutuhan dasar masyarakat seperti masalah sosial, kesehatan dan pendidikan diurus secara mutlak oleh negara dengan memberdayakan pajak penghasilan negara yang dipungut dari rakyat. Dari sudut pandang pemberantasan korupsi, peraturan yang mengatur etika dalam jabatan dan kerangka hukum yang membawa pelanggar ke peradilan pidana sudah

¹⁰ Ansori Lutfi, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

mapan. Menurut beberapa kasus, Denmark mengadopsi undang-undang pada akhir abad ke-17 yang mengatur tugas dan wewenang pegawai negeri. Selain itu, ada sistem yang disebut sistem supplikker yang mengidentifikasi pelanggaran administratif oleh pegawai kerajaan.

Sebagai contoh, sistem Supplikker bekerja dengan baik di Denmark. Sistem ini meningkatkan potensi deteksi pelanggaran korupsi dan juga berfungsi sebagai pencegah kejahatan semacam itu. Undang-undang yang disahkan dianggap oleh publik untuk melanggengkan kekuasaan absolut raja. Namun, sistem ini bekerja dengan baik dan berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang bersih dengan pegawai yang mematuhi raja dan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Sistem Supplikker adalah sebuah petisi atau permohonan kepada raja tentang dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kerajaan. Petisi semacam ini ada di negara-negara dengan sistem monarki absolut atau konstitusional. Sistem ini dikenal di Norwegia dan Denmark sejak akhir Abad Pertengahan hingga Periode Modern. Namun sebagian besar berasal dari tahun 1600 hingga 1700. Petisi ini mewakili kekuasaan tertinggi rakyat.

Pengenalan absolutisme di Denmark telah memberikan dampak positif pada penegakan hukum dan ketertiban umum. Tidak seperti di Indonesia, di mana berbagai kondisi yang ada, pelanggaran dan korupsi tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi. Denmark telah membuktikan bahwa realisasi kontrol atas administrasi, meningkatkan kualifikasi formal pegawai kerajaan dan memberikan hukuman yang tepat bagi para pelanggar hukum, terutama pelaku korupsi. Pada tahun 1676, seperangkat undang-undang diadopsi untuk melarang penyuapan dan elemen-elemen korupsi lainnya.

Pengesahan Undang-Undang Bartholinske yang dikenal sebagai Kode 1676 diberlakukan pada masa pemerintahan Raja Christian V dan merupakan langkah pertama Denmark dalam pembentukan lex spesialis yang mengatur larangan penyuapan dan Tindak Pidana Korupsi lainnya. Korupsi adalah penyakit kuno yang mencerminkan evolusi pemikiran dan nilai-nilai masyarakat Denmark. Saat ini, Denmark telah menunjukkan bahwa negara ini menjunjung tinggi keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan komitmen nasional Pemerintah Denmark untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap korupsi diperkuat dengan membentuk lembaga independen, Ombudsman Parlemen Denmark. Lembaga ini bebas dari otoritas apapun dan bertanggung jawab kepada Raja Denmark.

Ombudsman Parlemen Denmark adalah badan pemberantasan korupsi yang beranggotakan para sarjana hukum yang dipilih oleh Parlemen Denmark. Badan ini menyelidiki keluhan tentang administrasi publik.¹¹ Lembaga ini mengkritik dan membuka kembali kasus-kasus untuk diselidiki. Konstitusi Denmark tahun 1953 memberikan mandat kepada parlemen unikameral (folketing) untuk menunjuk satu atau dua orang di luar jajarannya untuk mengawasi administrasi birokrasi sipil dan militer. Folketingets Ombudsmand didirikan pada tanggal 11 Juni 1954. Lembaga ini juga dikenal dengan sebutan Ombudsman Parlementer Denmark untuk mengawasi penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi dan sejenisnya.¹² Hal ini mempromosikan kepentingan publik dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan.

Banyak negara telah memperkenalkan sistem deklarasi aset untuk pejabat publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan transparansi publik untuk mencegah penggelembungan keuangan pejabat. Kondisi ini akan memudahkan aparat penegak hukum, khususnya Ombudsman Parlemen Denmark, untuk mengawasi penggunaan keuangan negara.¹³ Lembaga ini berperan dalam memantau serta sebagai pelapor dan menginvestigasi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Lembaga Ombudsman melakukan pemberantasan korupsi melalui kerja sama dengan auditor nasional. Auditor nasional akan melakukan pemeriksaan (audit) secara intensif terhadap keuangan negara yang digunakan untuk berbagai kegiatan negara, yang pada akhirnya jika ditemukan penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum secara tegas.

Orang-orang yang berada di dalam yurisdiksi Ombudsman diberi

¹¹ Bent Christensen, "The Danish Ombudsman," *University of Pennsylvania Law Review* 109, no. 8 (1961): 1100, <https://doi.org/10.2307/3310587>.

¹² Sofyan Fikri, Sultoni; Hadi, "Ombudsman : Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 1-12, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/4569>.

¹³ OECD, *Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption*, OECD Publishing, 2011.

wewenang untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Undang-Undang Denmark tahun 1954 yang membentuk Lembaga Ombudsman diberi wewenang untuk mengawasi 'Administrasi Sipil dan Militer Pemerintah Pusat' di luar pengadilan. Yurisdiksi lembaga ini diperluas hingga mencakup semua orang yang bekerja sebagai pegawai, menteri, dan hingga perdana menteri, kecuali petugas yang bekerja di peradilan tidak tercakup dalam kewenangan Lembaga Ombudsman Parlemen Denmark.¹⁴ Penegakan hukum di Denmark tidak diskriminatif, tetapi dilakukan secara adil terhadap siapa pun tanpa terkecuali. Negara ini mengutamakan penerapan sistem hukum secara maksimal dengan tujuan tercapainya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kondisi ini tentu jauh berbeda dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini didasari oleh budaya masyarakat barat yang menggunakan pemikiran rasional dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dinilai menjadi penyebab budaya penegakan hukum di negara barat relatif lebih baik dibandingkan di Indonesia. Meskipun di Indonesia hukuman maksimal dalam perundang-undangan pidana adalah hukuman mati. Namun, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Berbeda halnya dengan di Denmark, Finlandia, dan beberapa negara Eropa lainnya yang saat ini sudah tidak lagi terpatok pada berat ringannya hukuman yang diberikan. Sebagai contoh, hukuman mati di Denmark sudah dihapuskan sejak tahun 1994, namun masyarakatnya sangat taat pada aturan sehingga negara tersebut menjadi salah satu negara yang damai dan tingkat korupsinya sangat rendah (Corruption of Perception Index peringkat pertama).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Negara Denmark dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan hasil yang positif pada Indeks Persepsi Korupsi. Transparansi dan keterbukaan di bidang politik Denmark memiliki upaya dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan tingkat transparansi.¹⁵ Parlemen memperkenalkan skema keterbukaan

¹⁴ Walter Gellhorn, "McGill Law Journal," *McGILL LAW JOURNAL* 12, no. 1 (2017): 1-40, <https://lawjournal.mcgill.ca/>.

¹⁵ Hans Krause Hansen and Morten Hove Tang-Jensen, "Making up Corruption Control: Conducting Due Diligence in a Danish Law Firm," *Ephemera-Theory and Politics in Organization* 15, no. 2 (2015): 365-85, <http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/pdfs/contribution/15-2hansentang-jensen.pdf>.

yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengeluaran dan kegiatan anggota parlemen. Anggota parlemen harus mempublikasikan informasi pengeluaran bulanan, baik untuk kegiatan hiburan, biaya perjalanan, hadiah, dan pertemuan resmi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap anggota parlemen dan pemerintah. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan partisipasi publik dan mekanisme transparansi seperti keterbukaan informasi. Partisipasi publik yang pro-aktif disebabkan oleh budaya hukum yang mendukung. Masyarakat masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib bangsanya. Hal ini mencerminkan rasa nasionalisme yang kuat dari masyarakat Denmark.

Denmark memberikan apresiasi seluas-luasnya kepada mereka yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Pemerintah Denmark berusaha membentuk pemerintahan yang terbuka (Open Government) yang bertujuan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik untuk memperkuat iklim demokrasi. Transparansi penggunaan anggaran negara dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dengan demikian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain transparansi komunal, negara juga mewajibkan transparansi individu yang disampaikan oleh pejabat negara dengan mempublikasikan informasi mengenai nominal pengeluaran, biaya perjalanan, dan hadiah yang diterima. Publik dilibatkan secara penuh sebagai agen pengontrol untuk mengevaluasi keuangan negara dan para pejabatnya. Pergerakan keuangan negara yang digunakan oleh para pejabat diawasi secara proaktif oleh publik. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Partisipasi publik akan lebih maksimal jika diawasi oleh lembaga khusus dan independen yang mengawasi pelaksanaan birokrasi dan penggunaan anggaran negara. Denmark memiliki lembaga independen, The Danish Parliamantary Ombudsman, yang tidak terikat oleh otoritas manapun.

Denmark memiliki indeks persepsi korupsi tertinggi di dunia, menurut data yang dikumpulkan oleh Transparency International. Hal ini menunjukkan bahwa negara dengan program pemberantasan korupsi terbaik di dunia ini memiliki keseimbangan antara sistem hukum yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat. Hal ini

berdampak pada penurunan tingkat kejahatan korupsi di negara tersebut, yang sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pegawai negeri sipil sebagai penjaga keamanan negara.

Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Finlandia. Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Finlandia Korupsi merupakan suatu peristiwa yang dapat menghancurkan berbagai hal yang menyangkut kepentingan nasional seperti sistem hukum, ekonomi, politik, pemerintahan dan tatanan sosial nasional. Peristiwa ini dipandang sebagai ancaman utama bagi pemerintah, sehingga diperlukan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan. Artinya, segala informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara disampaikan kepada masyarakat melalui media nasional. Sehingga masyarakat juga berhak mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara, perusahaan, untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dalam perspektif lain, korupsi diartikan sebagai peristiwa penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan kelompoknya yang berdampak buruk pada stabilitas pemerintahan negara.¹⁶ Menyadari bahwa penyelenggaraan negara sangat bergantung pada pajak yang berasal dari uang rakyat. Pemerintah Finlandia selalu menjaga kepercayaan dan amanah dari rakyatnya untuk bekerja dengan integritas yang tinggi. Rakyat Finlandia juga sangat mengapresiasi kinerja pemerintahannya sehingga terbangun chemistry antara pemerintah dan rakyatnya. Hal ini merupakan wujud dari Budaya Masyarakat Finlandia yang sangat baik dan menjunjung tinggi integritas. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan pengawasan untuk mendeteksi tindak pidana korupsi yang terjadi, meskipun korupsi tidak mungkin terjadi.

Kementerian Luar Negeri Finlandia telah menerbitkan Development Practitioners yang menjelaskan bahwa korupsi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu, pertama, Small Corruption yang meliputi korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam konteks pelayanan

¹⁶ Ridwan Arifin Oemara Syarief and Devanda Prastiyo, "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 1-13, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>.

publik. Kedua, Korupsi Tingkat Tinggi yang terjadi pada tahap akhir perumusan kebijakan politik. Kategori ini melibatkan pejabat pemerintah pada level yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi pelakunya. Ketiga, Government Control, yang tergolong sebagai tindakan korupsi yang berpotensi merusak berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kategori ini mengacu pada kepentingan pihak asing yang mampu membelokkan hukum, kebijakan, dan peraturan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan aspek substansi hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi harus diatur secara tegas dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan sistem penegakan hukum nasional. Sebagai contoh, pemberantasan korupsi di Finlandia didasarkan pada seperangkat undang-undang pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan berbagai Undang-Undang Nasional Finlandia. Pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi diangkat dalam beberapa konvensi internasional, pedoman, dan rekomendasi serta publikasi lainnya. Pasal 5 UNCAC mensyaratkan bahwa negara-negara peserta konvensi harus meratifikasi ketentuan-ketentuan ini ke dalam undang-undang mereka, di mana Finlandia termasuk di dalamnya. Negara-negara peserta konvensi harus mengembangkan dan menerapkan serta memelihara kebijakan anti-korupsi yang efektif. Tidak seperti di Indonesia, tidak ada undang-undang anti-korupsi yang terintegrasi dengan semua peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, pemberantasan korupsi hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara kelembagaan, kerangka kerja antikorupsi ditandai dengan fragmentasi upaya. Pemberantasan korupsi dipimpin oleh Kementerian Kehakiman sebagai otoritas pusat. Kementerian Kehakiman bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan program antikorupsi nasional. Lembaga-lembaga ini termasuk Jaringan Kerja Sama Anti-Korupsi Nasional (National Anti-Corruption Cooperation Network - ACCN), yang pertama kali didirikan pada tahun 2002. ACCN menyatukan partisipasi seluruh masyarakat nasional Finlandia, yang menghasilkan prevalensi korupsi serendah mungkin di Finlandia.

Tidak ada lembaga khusus di Finlandia yang menangani investigasi dan penuntutan tindak pidana korupsi. Lembaga penegak hukum yang relevan, seperti polisi nasional, bertanggung jawab untuk menyelidiki tindak pidana, termasuk korupsi kecil. Namun, korupsi tingkat tinggi, seperti penyuapan, biasanya ditugaskan ke Biro Investigasi Nasional. Lembaga Ombudsman Finlandia, yang independen dan tidak terikat pada kekuasaan yang berkuasa, mengawasi tindak pidana korupsi. Untuk menemukan penyalahgunaan keuangan negara, lembaga ini bekerja sama dengan Biro Investigasi Nasional (FBI) dan Badan Audit Nasional. Jika ditemukan, mereka akan dihukum sesuai dengan undang-undang Finlandia.

Perbedaan penegakan hukum di Indonesia dan Finlandia. Di Indonesia, fakta yuridis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dilarang dan merupakan tindak pidana yang tidak biasa. Ada undang-undang yang melarang korupsi, yang merupakan tanda bahwa hal ini dilakukan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berdiri sejak tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Diharapkan lembaga ini dapat membantu Indonesia memerangi korupsi.¹⁷ Namun, kekuatan politik mengubah struktur lembaga, membuatnya terikat pada rezim kekuasaan, yang berdampak pada tidak bebasnya lembaga antirasuah Indonesia bekerja. Namun, kekuatan politik mengubah struktur lembaga, membuatnya terikat pada rezim kekuasaan, yang berdampak pada tidak bebasnya lembaga antirasuah Indonesia untuk bekerja.

Konsep negara kesejahteraan Skandinavia menjadi populer di negara-negara Skandinavia, dan Denmark serta Finlandia merupakan negara pertama yang mengadopsinya. Hal ini disebabkan oleh kegagalan Inggris dan Amerika Serikat dalam memaksimalkan gagasan model negara kesejahteraan kontinental. Beberapa negara secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan berjuang untuk memastikan kesejahteraan seluruh

¹⁷ R Kusuma, "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...," *University Of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 71-83, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/12554%0Ahttps://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/12554/11370>.

warganya. Hal ini termasuk memperjuangkan kesetaraan gender, kesetaraan status sosial, dan lapangan kerja universal.¹⁸ Inilah yang menyebabkan kemakmuran di Finlandia dan Denmark, yang berpusat pada pembangunan masyarakat yang kuat yang mematuhi hukum dan peduli dengan masa depan negara mereka.

Denmark dan Finlandia memiliki lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memerangi korupsi. Denmark melibatkan Korps Kepolisian Nasional Denmark, sedangkan Finlandia memiliki Biro Investigasi Nasional (NBI) yang memiliki peran serupa. Kedua negara ini dikenal dengan tingkat transparansi dan keterbukaan yang tinggi dalam manajemen pemerintahan. Kedua negara ini menerapkan hukuman yang tegas terhadap para koruptor baik berupa denda, penjara, maupun keduanya. Hukum pidana kedua negara telah menghapuskan hukuman mati, sehingga penerapan hukum pidana di kedua negara telah memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Lembaga peradilan di kedua negara sangat independen dan memberikan putusan secara objektif tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Fokus pada proses pencegahan korupsi di semua sektor pemerintahan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan negara menjadi alat yang ampuh bagi kedua negara ini dalam melakukan pencegahan korupsi.

Denmark dan Finlandia masing-masing memiliki lembaga pengawas negara yang dikenal independen dari unsur kekuasaan apa pun. Kedua negara ini secara aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk memerangi korupsi, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Baik Denmark maupun Finlandia berada di Eropa Utara. Dalam hal sistem hukum, Denmark dipengaruhi oleh tradisi hukum umum yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat, yang dikenal sebagai Sistem Hukum Umum, sedangkan Finlandia memiliki tradisi hukum Romawi yang menganut Sistem Hukum Lokal. Karena perbedaan-perbedaan ini, pendekatan hukum dan prosedur litigasi pun berbeda. Meskipun kedua negara memiliki demokrasi parlementer, struktur pemerintahan mereka berbeda.

¹⁸ Adzkia Rahma Sakinah, "Perbandingan Implementasi Konsep Scandinavian Model of Welfare State Dan Opini Publik Swedia Dan Finlandia Dalam Menghadapi Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2017," *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga* 53, no. 9 (2019): 1-19, https://repository.unair.ac.id/83945/5/JURNAL_Fis.HI.37_19_Sak_p.pdf.

Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana pemberantasan korupsi dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan.

Denmark memiliki lembaga pengawas yang dikenal dengan nama The Danish Parliamentary Ombudsman yang berfungsi mengawasi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik dan pegawai dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan negara. Lembaga ini dibentuk oleh parlemen yang berfungsi secara independen dan bekerja sama dengan lembaga independen lainnya seperti The Danish Transparency. Finlandia memiliki lembaga Ombudsman yang mengawasi isu-isu hak asasi manusia dan pemerintahan yang berkuasa.

Sumber hukum dari kedua negara ini jelas berbeda. Denmark menggunakan sistem hukum hibrida, yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem hukum perdata dan hukum umum. Finlandia sepenuhnya mengadopsi sistem hukum sipil. Sistem ini berasal dari peraturan tertulis yang ditemukan di berbagai bagian KUHP Finlandia. Secara substantif, tidak ada undang-undang khusus di Finlandia yang mengatur atau mengkriminalisasi berbagai bentuk korupsi. Kriminalisasi berarti menjadikan suatu tindakan sebagai tindakan kriminal dan layak dihukum pidana. Namun, undang-undang antikorupsi nasional Finlandia menggabungkan seperangkat hukum ini. Denmark memiliki undang-undang antikorupsi khusus, yang kemudian digabungkan dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan industri, birokrasi, ekonomi, perdagangan, dll.

Pendekatan budaya juga dapat memberikan gambaran mengenai intensitas pemberantasan korupsi, termasuk faktor budaya dan norma-norma masyarakat. Perbedaan budaya politik dan sosial dapat menciptakan nuansa yang beragam yang berdampak pada penegakan hukum yang maksimal.

Kajian Yuridis Terhadap Usulan Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Menjadikannya Sebagai Lembaga Pemeriksa

Menurut ketentuan yuridis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam substansi materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang memiliki kekhususan yang sangat baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini merupakan lembaga negara di lingkungan kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan persekongkolan jahat pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik di dalamnya. Oleh karena itu, kondisi ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang sangat mendesak. Maka, upaya untuk mengatasinya adalah dengan memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dinilai belum optimal dan independen. Hal ini berdasarkan analisis yuridis sesuai dengan substansi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam logika dan nalar hukum, lembaga independen adalah lembaga yang berdiri tidak terikat oleh kekuasaan manapun dan bebas dari keterikatan politik dengan kekuasaan. Lembaga independen menjalankan tugasnya dengan fokus pada tugasnya dan menjalankan tugasnya dengan berintegritas, menjunjung tinggi moralitas kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini disebut sebagai lembaga independen menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi saat ini masih berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif.¹⁹ Eksekutif termasuk pemerintah kabinet dan stafnya. Oleh karena itu, lembaga ini akan terikat pada kekuasaan eksekutif oleh pasal ini. Berdasarkan pasal ini, esensi dari tujuan lembaga independen tidak dapat tercapai apabila pelaksanaan dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berada dalam kekuasaan eksekutif.

Berkaca dari Finlandia, Denmark dan beberapa negara lain di dunia,

¹⁹ Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi," *Cepalo* 4, no. 19 (2020): 41-54, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968.42>.

lembaga antikorupsi bersifat independen dan bebas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat ideal jika diterapkan di Indonesia. Melihat intensitas korupsi yang sarat akan kepentingan politik, maka lembaga anti korupsi seharusnya berada di luar pemerintahan dan solusi utamanya adalah menjadikan lembaga ini sebagai lembaga eksaminatif.

Lembaga eksaminatif adalah jenis lembaga yang mewakili otoritas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengelola, dan melakukan berbagai jenis pemeriksaan dan evaluasi.²⁰ Tugas mereka termasuk menilai kompetensi keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Lembaga Pemeriksa adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau Auditor Indonesia. Lembaga ini diatur dalam Pasal 23 Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pasal ini pula yang menjadi dasar legalitas lembaga ini sebagai lembaga pemeriksa atau lembaga pemeriksa penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, lembaga ini berwenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang berimplikasi pada adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Ayat 2 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, ayat 3 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan yang sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Dalam kaitannya dengan elemen kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus dijadikan sebagai lembaga pemeriksa yang bertugas

²⁰ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *Lex VIII*, no. 1 (2020): 131-42.

memeriksa, mengawasi dan mengaudit semua penggunaan keuangan negara. Selain itu, kewenangan pengawasan, penyadapan, dan intelijen Komisi Pemberantasan Korupsi harus diperluas untuk memperkuat kinerja lembaga ini.

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan sebagai lembaga eksaminasi yang diperluas, maka lembaga ini akan menjadi lembaga khusus yang sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Hal ini dinilai dapat mengembalikan marwah dan kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga antikorupsi yang menjalankan tugasnya tanpa tekanan merupakan solusi yang akan membuat pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi lebih optimal yang berimplikasi pada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi.

Oleh karena itu, kewenangan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dicantumkan dalam UUD 1945. Hal ini akan memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi jika dijadikan sebagai lembaga eksaminatif. Terobosan ini akan direalisasikan dengan melakukan amandemen UUD 1945 sesegera mungkin. Hal ini akan memperkuat esensi dan eksistensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan pertama terkait Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Denmark dan Finlandia disebut sebagai percontohan terbaik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di kedua negara tersebut. Sementara itu, budaya hukum masyarakat kedua negara ini sangat peduli dan taat terhadap hukum. Sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Solusi yang harus direalisasikan di Indonesia adalah menjadikan pemberantasan korupsi di kedua negara tersebut harus diterapkan di Indonesia.

Kedua, kajian yuridis terhadap upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan menjadikannya sebagai Lembaga Eksaminatif sangatlah tepat. Lembaga eksaminatif menjadi lembaga pengawas dan pengkaji serta memantau penggunaan keuangan negara secara maksimal. Selain itu, kedudukan kelembagaannya harus dibuat sejajar dengan lembaga lainnya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dengan demikian, kelembagaan komisi pemberantasan korupsi

harus dimaksimalkan dengan menjadikannya sebagai lembaga pemeriksa agar independensi lembaga ini dapat berjalan dengan baik. Menjadi lembaga yang independen berarti tidak terikat oleh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya. Solusi dan saran yang dapat diberikan adalah segera mempertimbangkan hal ini dengan merealisasikannya melalui amandemen UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA, 2022.
- Bekenova, Assel. "Cross-Country Analysis of the Impact of Corruption and Other Factors on Youth Presence in Parliament." *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2022): 71-87. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i2.73>.
- Christensen, Bent. "The Danish Ombudsman." *University of Pennsylvania Law Review* 109, no. 8 (1961): 1100. <https://doi.org/10.2307/3310587>.
- Fikri, Sultoni; Hadi, Sofyan. "Ombudsman : Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 1-12. <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/4569>.
- Gellhorn, Walter. "McGill Law Journal." *McGILL LAW JOURNAL* 12, no. 1 (2017): 1-40. <https://lawjournal.mcgill.ca/>.
- Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi." *Cepalo* 4, no. 19 (2020): 41-54. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968.42>.
- Hansen, Hans Krause, and Morten Hove Tang-Jensen. "Making up Corruption Control: Conducting Due Diligence in a Danish Law Firm." *Ephemera-Theory and Politics in Organization* 15, no. 2 (2015): 365-85. <http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/pdfs/contribution/15-2hansentang-jensen.pdf>.
- Helfer, Laurence R; Rose, Cecily. "Flexible Institution Building In The International Anti-Corruption Regime: Proposing A Transnational Asset Recovery Mechanism." *The American Journal of International Law* 117, no. 4 (2023): 559-600. <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Masyarakatan

- Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46-68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.
- Kusuma, R. "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *University Of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 71-83. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/12554%0Ahttps://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/12554/11370>.
- Lutfi, Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148-63. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.
- Mulyadi, Mahmud. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 96-112. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.40>.
- Mungiu-Pippidi, Alina. "Becoming Denmark: Historical Designs of Corruption Control." *Social Research* 80, no. 4 (2013): 1259-86. <https://doi.org/10.1353/sor.2013.0060>.
- Nelson, Febby Mutiara. "In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 8, no. 2 (2022): 122-38. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292>.
- OECD. *Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption*. OECD Publishing, 2011.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Sakinah, Adzkia Rahma. "Perbandingan Implementasi Konsep Scandinavian Model of Welfare State Dan Opini Publik Swedia Dan Finlandia Dalam Menghadapi Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2017." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga* 53, no. 9 (2019): 1-19. https://repository.unair.ac.id/83945/5/JURNAL_Fis.HI.37_19_Sakp.pdf.
- Salter, Michael, and Julie Mason. "Writing Law Dissertations," 2007, 257. <https://www.dawsonera.com/abstract/9781405898867>.
- Selfi Suriyadinata, and Ananda Putra Rezeki. "Kedudukan Dan



Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 30–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>.

Syarief, Ridwan Arifin Oemara, and Devanda Prastiyo. "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 1–13. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>.

Umboh, Christiani Junita. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Lex VIII*, no. 1 (2020).